

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ANTI-PLAGIAT DAN HAK PUBLIKASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Konsepsional.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Advokat.....	21
3. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	27
4. KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.....	29
5. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman .....	34
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.....	37
B. Landasan Teoritis .....	47
1. Teori Keadilan.....	47

BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Jenis Data.....	54
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Penerapan pasal 22 ayat 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai pemberian bantuan hukum oleh advocat secara Cuma – Cuma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah PN Batam.....	59
B. Pelaksanaan pemberian Bantuan hukum secara Cuma – Cuma (Pro bono Publico) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum.....	74
BAB V KESIMPULAN,KETERBATASAN,DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	90
B. Keterbatasan.....	92
C. Rekomendasi.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	
LAMPIRAN	